

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance bisa dijelaskan sebagai sistem yang mengelola lembaga dengan tujuan memunculkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang ada didalamnya. Konsep ini menekankan dua aspek penting, yaitu urgensi pemegang saham dalam memperoleh data secara tepat dan akurat. Selain itu tanggung jawab lembaga untuk memberikan data mengenai kinerja perusahaan, pemangku kepentingan, kepemilikan secara transparan, tepat waktu dan akurat.¹

Prinsip *Good Corporate Governance* Menurut Kaen dan Shaw, terdapat empat elemen utama yang harus diwujudkan dalam praktik *good corporate governance*, yaitu Keadilan, Tanggung Jawab, akuntabilitas dan transparansi.

1. Kesetaraan (*Fairness*) adalah suatu ide yang sangat penting dalam menjaga stabilitas suatu perusahaan, dengan memastikan bahwa pemangku kepentingan, anggota dan pihak terkait dalam organisasi diperlakukan secara adil dan setara selaras dengan tanggung jawab dan peran masing-masingnya.
2. Keterbukaan (*Transparansy*) adalah konsep yang menjaga obyektivitas organisasi dalam melaksanakan bisnisnya dengan menginformasikan secara akurat, jelas, mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak terkait organisasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pertanggungjawaban (*Accountability*) adalah konsep yang digunakan untuk

¹ Mudjia Rahardjo. (2018). *Antara Kosep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Universitas Islam Negeri Malang. Diakses dari : repository.uin-malang.ac.id/2410

mengevaluasi optimalisasi kinerja organisasi dalam pertanggungjawabannya.

4. Tanggung Jawab (Responsibility) adalah suatu konsep yang mencerminkan kewajiban organisasi untuk patuh dengan kebijakan pemerintah, aturan dan tugas yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.²

B. Manajemen Strategi Pengembangan Desa

Secara sederhana, manajemen strategis dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini adalah tentang memahami ke mana perusahaan ingin menuju, mengidentifikasi cara terbaik untuk sampai ke sana, dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis.

Dalam praktiknya, manajemen strategis melibatkan serangkaian aktivitas, mulai dari analisis situasi internal dan eksternal perusahaan, formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi dan kontrol strategi yang telah dijalankan. Intinya, manajemen strategis adalah tentang membuat pilihan-pilihan strategis yang bijaksana dan mengimplementasikannya dengan cara yang efektif untuk memastikan perusahaan berada pada jalur yang tepat menuju kesuksesan.

Penerapan manajemen strategis tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar saja, tetapi juga sangat relevan bagi usaha kecil dan menengah. Dengan manajemen strategis, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru, menanggapi tantangan pasar, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Ini adalah

² Ibid

fondasi yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perusahaan bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi perubahan dan peluang yang ada.

1) Manajemen Strategi

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintah terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen, maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.³

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang mampu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang.

³ Reniati, *Kreatifitas Organisasi & Inovasi Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan strategi yang berguna menyukseskan tujuan organisasi, strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Maka mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kerja perusahaan dan individual. Mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rencana aksi yang kreatif.⁴

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDES perlu dilakukan tiga tahapan dalam manajemen strategi dengan tiga tahapan indikator yaitu:

- 1) Perumusan strategi implementasi, termasuk cara mengembangkan bisnis, mengenali peluang dan ancaman dari luar organisasi, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan rencana pengembangan jangka panjang serta menghasilkan strategi alternatif.
- 2) Implementasi strategi yaitu menuntun agar organisasi tetap objektif dalam setiap tahun, melengkapi dengan kebijakan, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran dan memanfaatkan sistem informasi yang ada.

⁴ Ibid.,

- 3) Evaluasi starategi, melakukan perbaikan dengan meninjau faktor eksternal dan internal sebagai dasar strategi saat ini, mengukur prestasi dan mengambil tindakan kolektif.

2) Strategi Pengembangan Ekonomi Desa

Mengembangkan ekonomi Desa, Pemerintah Desa harus fokus dengan potensi yang dimiliki oleh Desa dan masyarakatnya. Berupa sumber daya manusia dan sumber daya alam, keduanya bagaikan dua mata uang yang tidak bisa digunakan cara terpisah. dengan adanya sumber daya alam yang melimpah tanpa ada sumber daya manusia yang dapat mengelolanya maka potensi tersebut tidak memiliki nilai, dan sebaliknya dengan adanya sumber daya manusia berpengalaman akan tetapi tidak memiliki lahan untuk memulai pertanian maupun wirausaha maka potensi sumber daya manusia juga akan sia-sia.⁵

Pengembangan perekonomian Desa dapat dilakukan dengan cara membangun wirausahaan untuk meningkatkan perekonomian Desa. Wirausaha sebagai solusi strategi untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Desa. Hal tersebut direalisasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimana BUMDES berperan dalam meningkatkan perekonomian Desa dengan cara bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian Desa. Strategi yang dilakukan BUMDES untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memanfaatkan sumber daya

⁵ Laily purnawati, Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung, 2016 Vol. 12. No. 1, hlm.78-79

alam yang dimiliki masyarakat setempat, untuk memasarkan, dan membantu atau mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

C. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa serta memiliki badan hukum. Dimana Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes dalam upaya untuk memperkuat perekonomian Desa dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh suatu Desa.⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk kemanfaatan Desa dan masyarakat.⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu lembaga usaha yang di kelola secara mandiri dari masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk atas kebutuhan dan potensi desa yang ada. BUMDes juga diatur di dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa yang mengamatkan bahwa BUMDes didirikan salah satu nya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh

⁶ David Prasetyo, *Peran BUMDes Dalam Membangun Bangsa* (Kalimantan Barat: CV. Derwati Press, 2019), 9.

⁷ Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes* (Yogyakarta: CV Hikam Media Utama, 2020), 13.

masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Berbagai ragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para *stakeholder* (yang berkepentingan) upaya dalam kemajuan pembangunan yang merata.

BUMDes lahir dari adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan kepada pemerintah Desa dan masyarakat untuk membentuk BUMDes karena memiliki peran penting dalam mewujudkan Desa mandiri dengan cara meningkatkan peran masyarakat Desa dalam suatu proses pembangunan. Adanya BUMDes juga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa yang dapat memungkinkan suatu Desa mampu melakukan sebuah pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan dengan lebih optimal.⁸

2. Badan Hukum BUMDes

Dalam menjalankan kegiatan, BUMDes memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dan acuan. Landasan pendirian BUMDes yaitu berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 1 tentang pemerintahan Desa yaitu Desa dapat mendirikan badan bisnis milik Desa sesuai dengan keperluan dan potensi yang dimiliki Desa dan Peraturan Pemerintah No 72

⁸ Hasirun, "Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)," 8.

tahun 2005 tentang Desa pasal 78, 79, 80, dan 81.⁹ Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 87 Bab X diatur bahwa:¹⁰

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang Disebut BUM Desa
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 135 Peraturan pemerintah Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa yang merupakan suatu kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal Desa yang berasal dari PAB Desa dan penyertaan modal masyarakat.¹¹ Pendirian BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Sehingga setelah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa, maka berarti pada saat itu juga telah lahir BUMDes sebagai badan hukum.

3. Peranan BUMDes

Dalam prasyarat mengenai pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan mengenai peranan BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan juga sebagai bisnis sosial.¹² Peranan BUMDes sebagai bisnis ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui usaha yang dikelola

⁹ Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*, 21.

¹⁰ Prasetyo, *Peran BUMDes Dalam Membangun Bangsa*, 24.

¹¹ Prasetyo, 25.

¹² Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata* (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, 2018), 21.

BUMDes serta kontribusinya terhadap pendapatan Desa. Sedangkan peranan secara sosial yaitu dimana dengan keberadaan BUMDes dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi serta solidaritas melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institutions). Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP (2007), yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: 1) usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2) penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan

keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Dari seluruh penjabaran sebelumnya, diketahui bahwa peran BUMDes yang baik dapat ditinjau dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan keberlangsungannya. Kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat mempengaruhi aspek yang lain. Dari pelayanan yang baik akan memicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada BUMDes, kenaikan jumlah nasabah juga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan akhirnya keuntungan yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Namun, di sisi lain pelayanan BUMDes yang berazas kekeluargaan ini juga terkadang menimbulkan masalah, kemudahan–kemudahan yang diberikan pengurus BUMDes terkadang dinilai tidak sesuai standar operasional. Proses pengajuan pinjaman, pencairan dana, hingga pengembalian angsuran terkadang dilaksanakan tidak pada tempatnya walaupun segala transaksi tetap dicatat dalam pembukuan BUMDes. Kemudahan pinjaman dan layanan kekeluargaan memang merupakan tujuan utama BUMDes, namun akan lebih baik jika sebuah BUMDes memiliki batasan-batasan sehingga akan tercipta ketertiban administrasi, yang juga akan memicu ketertiban pembayaran oleh nasabah –nasabahnya.

Dalam sektor perekonomian Desa, BUMDes memiliki peran diantaranya yaitu sebagai instrumen penguatan otonom Desa dimana adanya BUMDes

mampu mendorong prakarsa masyarakat Desa untuk bisa mengembangkan potensi Desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kesempatan membuka usaha di Desa dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.¹³

4. Tujuan BUMDes

Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisanis dan masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Selain pemberian dana yang teratur dari BUMDes untuk meningkatkan sumber daya manusia harus dilakukan juga pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus yang nantinya ilmu dan wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan jika semakin profesional maka nantinya akan meningkatkan kualitas dan peran BUMDes, serta dapat menjaga

¹³ Prapita, 21.

keberlangsungan program BUMDes di desa tersebut.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, diman tujuan pendirian BUMDes yaitu:¹⁴

- a. Untuk meningkatkan ekonomi Desa
- b. Sebagai sarana untuk mengoptimalkan asset Desa agar memiliki manfaat terhadap kesejahteraan Desa
- c. Untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa maupun pihak ketiga
- e. Untuk menciptakan peluang serta jaringan pasar yang dapat mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Untuk membuka lapangan pekerjaan
- g. Meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat dengan cara perbaikan layanan umum, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi Desa
- h. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa serta Pendapatan Asli Desa

Sehingga seperti yang sudah diketahui bahwa BUMDes memiliki banyak tujuan yang secara umum yaitu untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan Desa.

¹⁴ Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 39–40.

5. Karakteristik BUMDes

Karakteristik utama yang dimiliki BUMDes dibandingkan lembaga ekonomi lainnya yaitu dilihat dari beberapa aspek yakni kelembagaan dan jenis usaha yang dilakukan.¹⁵

a. Aspek kelembagaan

1. Peraturan perundangan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pendirian BUMDes membutuhkan sandaran hukum di Desa yaitu Peraturan Desa (PerDes)
2. Susunan pengelola BUMDes terdiri atas; pertama, Penasehat. Kedua, Direksi yang merupakan warga masyarakat yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional usaha Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Ketiga, Pengelola merupakan unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Pengelola ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Keempat, Anggota, dimana keberadaan anggota dalam BUMDes berbeda dengan koperasi sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa sejajar dengan nasabah pada bank.

b. Aspek jenis usaha BUMDes

Jenis usaha pada BUMDes secara umum dapat dikembangkan menjadi tiga sektor yaitu sektor jasa, sektor rill, sektor pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. BUMDes menjadi salah satu usaha atas permasalahan-

¹⁵ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes* (Jakarta: UAI Press, 2019), 10.

permasalahan yang terjadi di Desa terutama di lingkup kesejahteraan. Jenis usaha BUMDes dapat berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industry dan kerajinan rakyat.

D. Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.¹⁶

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dibuat karena diperlukan untuk menembus berbagai kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif, dan bersinergitas di antara pemangku kepentingan dan pasal 3 mengenai pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Manfaat;
- c. Keadilan;
- d. Berkelanjutan; dan
- e. Identitas bangsa.

¹⁶ Rochman Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), 8

Dalam pasal 3 mengenai pelaksanaan Ekonomi Kreatif yang berasaskan Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meyakini setiap apa yang dikerjakan dipertanggungjawabkan, setelah itu memperhatikan manfaat dari usaha ekonomi kreatif tersebut, kemudian berlaku adil baik dalam timbangan maupun transaksi jual beli. Asas selanjutnya yaitu tentang maksud dari berkelanjutan ialah kegiatan usaha yang harus dikembangkan terus menerus dengan melakukan inovasi- inovasi yang kreatif. Terakhir, asas identitas bangsa yang dimaksud ialah dengan menciptakan hasil eksplorasi kekayaan intelektual yang bersumber dari keunikan bangsa, tradisi-tradisi kebudayaan dan aneka ragam makanan khas kebangsaan. Dengan begitu peneliti menjadikan kelima asas tersebut sebagai prinsip ekonomi kreatif.

Menurut Institute For Development Economy and Finance, mengatakan bahwa Ekonomi kreatif merupakan salah satu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual.¹⁷ Dari penjelasan teori diatas bahwa ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi yang mengandalkan kekayaan intelektual sumber daya manusia yang diharapkan lebih keratif dan inovatif dalam menciptakan hasil kekayaan alam yang dapat menjadi nilai tambah atau nilai jual.

Di bawah ini adalah pembahasan mengenai tiga pokok utama dalam Ekonomi Kreatif, tiga pokok utamanya di bawah ini sebagai berikut:

1. Kreativitas (*Creativity*)

Maksud kreativitas disini sebagai pokok utama ekonomi kreatif ialah dapat

¹⁷ Guru Pendidikan tentang Pengertian Ekonomi Kreatif Menurut Para Ahli & Misinya lengkap, maret 6, 2020, artikel, <https://seputarilmu.com>, (diakses pada tanggal 30 April 2023 pukul 08.58 WIB)

dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*).

2. Inovasi (*Innovation*)

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat.

3. Penemuan (*Invention*)

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi unik atau belum pernah diketahui sebelumnya.¹⁸

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dibuat karena diperlukan untuk menembus berbagai kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif, dan bersinergitas di antara pemangku kepentingan dan pasal 3 mengenai pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan:¹⁹

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Manfaat;
- c. Keadilan;

¹⁸ Rochman Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif*, 10

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

d. Berkelanjutan; dan

e. Identitas bangsa.

Dalam pasal 3 mengenai pelaksanaan Ekonomi Kreatif yang berdasarkan Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meyakini setiap apa yang dikerjakan dipertanggungjawabkan, setelah itu memperhatikan manfaat dari usaha ekonomi kreatif tersebut, kemudian berlaku adil baik dalam timbangan maupun transaksi jual beli. Asas selanjutnya yaitu tentang maksud dari berkelanjutan ialah kegiatan usaha yang harus dikembangkan terus menerus dengan melakukan inovasi-inovasi yang kreatif. Terakhir, asas identitas bangsa yang dimaksud ialah dengan menciptakan hasil eksplorasi kekayaan intelektual yang bersumber dari keunikan bangsa, tradisi-tradisi kebudayaan dan aneka ragam makanan khas kebangsaan. Dengan begitu peneliti menjadikan kelima asas tersebut sebagai prinsip ekonomi kreatif.

Pelaku Ekonomi Kreatif pasal 5 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif Berhak Memperoleh Dukungan Dari Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Tujuan ekonomi kreatif meningkatkan kualitas hidup, toleransi, dan menciptakan nilai tambah. Tujuan lain ekonomi kreatif setelah memahami teori di atas, yaitu bertujuan untuk menciptakan perubahan konsep pola befikir sumber daya manusia demi tercapainya pertumbuhan ekonomi di era baru. Tujuan ekonomi kreatif dalam meningkatkan kualitas hidup bisa berupa menciptakan produk kreatif atau memperbaharainya atau membuat inovasi baru. Tujuan Ekonomi kreatif dalam segi toleransi adalah menghargai hasil cipta

kreator yang belum mampu bersaing dan saling memotivasi satu sama lain. Tujuan.²⁰

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data [Produk Domestik Bruto](#) (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan keluaran wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah makin baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain:²¹

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sebuah proses berpengaruh pada pembangunan usaha yang dijalankan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk melakukan proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang

²⁰Nham Nngahanh, Ekonomi Kreatif- Pemanfaatan Ekonomi Digital Dioptimalkan, dalam www.eneews1st.blogspot.com, (diakses tanggal 2 juli 2020).

²¹ Mirna, Stepanus, analisis faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kampung hiripau distrik mimika timur kabupaten mimika, Jurnal Krisis, Vol. 1 No. 1, April 2017, hlm. 74

memadai untuk melakukan proses pembangunan.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat dapat mendorong percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula dilakukan dengan menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Ada beberapa faktor budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, dan

sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Modal meningkatkan kualitas IPTEK. Adapun Sumber daya modal terdiri dari barangbarang uang dan lahan. modal berperan penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi perdesaan karena modal juga dapat meningkatkan produktivitas suatu desa